Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan "Hukum" Bagi Perempuan (Telaah Kritis atas Pemikiran KH. Husein Muhammad)

Abd. Warits
Instika Guluk-Guluk Sumenep
Aries.ilham28@gmail.com

Abstract: *The study on the relationship between women and men will never fade. This issue is always interesting as the various development issues era. Studie of Gender basically don't attempt to give birth to the women "revolt" over "power" male, but attempt to build "self-reliance" of women, as well as sensitize men that women have the status, rights and obligations are the same as man. This article examines the KH. Husein Muhammad thought's about women's empowerment movement. On the basis of books and articles he wrote, the authors attempt to formulate his thoughts on the issue of women's empowerment. Additionally, the authors also examined other book with the theme of women which is then used as a comparison and analysis of materials in the formulation characteristics K. Husein's thought. This study found that K. Hussein started the women's empowerment by:* ***First****, prove that Islam upholds the equality of all classes.* ***Second****, create a new interpretation to the verses of the Koran that seem "discriminatory" for women.* ***Third****, formulate jurisprudence (equality) of Women. jurisprudence is the "main gate" process of women empowerment because it is like the journey of life which guides contain technical rules and "impressed" is more sacred.* ***Fourth****, establish organizations that focus femaleness or study the problem of of womanhood and* ***Fifth****, Guarding of legislation of Indonesian law, to make it more "friendly" and provide the interests of women.*

Keywords: *Women's Empowerment, Fiqh of Woment, And KH. Husein Muhammad*

PENDAHULUAN

Perempuan dalam Literatur Tafsir

Isu Gender akan tetap subur diperbincangkan sampai perempuan benar-benar terbebas dari berbagai belenggu yang selama ini mengerangkengnya. Gender, yang oleh sebagian kalangan muslim dipahami sebagai kodrat Tuhan dan tidak dapat diubah, oleh KH. Sahal Mahfudz ditegaskan bahwa Gender adalah relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan kodrat Tuhan.[1] Perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan terletak pada fisiknya, dan bukan pada kiprah sosialnya. Karena itu, sangat memungkinkan adanya pertukaran relasi (posisi) gender antara peremuan dan laki-laki pada semua aspeknaya.

[1] KH. Sahal Mahfudz, sebuah pengatar dalam buku KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agma dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), XI dan 7

Banyak kalangan mempertanyakan mengapa harus ada kajian atau gerakan tentang kesetaraan Gender, yang hanya berefek "pemberontakan" kamu perempuan atas tatanan (relasi) yang sudah mapan dan tidak sedikit menimbulkan hal negatif. Mungkin perlu dipertegas bahwa kajian dan gerakan pemberdayaan perempuan bukanlah isu baru. Proses pemberdayaan ini telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad. Hanya saja istilah gerakan tersebut tidak disebut gerakan Gender, karena Istilah Gender memang berasal dari bahasa peradaban Barat. Gerakan pemberdayaan ini dilakukan karena banyak "laki-laki" yang sewenang-wenang dalam "memperlakukan" perempuan. Mereka membatasi aktivitas perempuan sebagai pelaku rumah tangga yang tidak boleh beraktivitas diruang publik. Ironisnya, tidak sedikit diantara mereka yang menggunakan jargon/ dalil agama.

Kajian gender berupaya memberikan gambaran terbalik, bahwa perempuan memiliki status dan tugas yang sama dengan laki-laki. Tidak ada dalil agama yang "menunjukkan" bahwa derajat perempuan lebih rendah dan kualitas hidup mereka lebih rendah dari laki-laki. Kajian tentang gender juga dilandasi adanya fakta sejarah adanya tindakan laki-laki yang tidak fair, dan membatasi ruang gerak, dan mendiskriminasi peranan mereka, hanya karena mereka perempuan.

Sementara itu, sejarah perempuan[2] tiada lain merupakan sejarah penindasan atas nama jenis kelamin oleh laki-laki itu sendiri.[3] Perempuan selalu menjadi korban, dan sasaran keegoisan laki-laki. Mereka tidak dihormati, dilecehkan, dipinggirkan, dimarjinalkan, serta beribu batasan lain yang mengerangkeng perjalanan kehidupannya.[4]

Agama seringkali dijadikan justifikasi; meski tidak secara langsung, tindak kekerasan terhadap perempuan.[5] Hampir dalam setiap agama, kekerasan pada perempuan pasti ada. Abad ke-7 masehi, agama Hindu menjadikan perempuan sesajen bagi para dewa. Yahudi meyakini perempuan sebagai sumber malapetaka yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Sedangkan Nasrani mengemukakan bahwa

---

[2] Dalam tulisan ini, penulis sengaja menggunakan istilah "**perempuan**" daripada "**wanita**". Sebab bagi penulis, istilah perempuan lebih menyimbolkan adanya kesetaraan dibandingkan dengan istilah wanita. Mengenai hal ini, Anton E. lucas menggambarkan perbedaan kedua istilah tersebut. Menurutnya, istilah wanita berasal dari bahasa jawa, *wanito* yang artinya *wani ditoto* (berani diatur). Hal ini berarti wanita harus berani diatur oleh laki-laki. Sementara "perempuan" memiliki kata dasar "empu" yang bermakna *kemandirian* dan juga menjadi sebutan bagi orang yang memiliki kelebihan; empu tantular, empu gandring, dll. Maka dari itu, penulis memosisikan perempuan sebagai sosok yang mempunyai "kelebihan" tapi tidak "kemandirian". Karenanya, keberadaan mereka yang masih tertindas perlu diberdayakan. Lihat, Moh. Raqib, *Pendidikan Perempuan,* (Yogyakarta: Gema Media, 2003), 21.

[3] Telaah pada Alimin Mesra, M.Ag., *Peran Perempuan dalam Keluarga,* dalam Zubaer Ahmad, M.Ag.,(ed), *Membangun Kultur Ramah Perempuan,* (Jakarta: Restu Ilahi, 2002), 197

[4] *Ibid.,* 207.

[5] Dalam pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah, *"Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi".* Dikutip dari, Hj. Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan,* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 6-7

perempuan tidak memiliki ruh suci, hanya diciptakan sekedar melayani laki-laki.[6] Dalam agama Islam pun, dapat ditemui ajaran, yang bila dipahami secara verbal, dapat mendiskreditkan kaum perempuan.[7]

Agama memang tidak secara langsung mendiskriminasi perempuan. Penindasan, diskriminasi, marginalisasi, dan sejenisnya terhadap perempuan, sejatinya dibentuk oleh ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender dalam masyarakat.[8]

Namun harus diakui, perilaku bias gender yang mengakar dalam masyarakat, sehingga membentuk masyarakat patriarkhi, tiada lain disebabkan oleh penafsiran atas ajaran agama yang tidak utuh.[9] Sebab, agama dalam masyarakat relegius, merupakan kekuatan besar dalam proses pembentukan sejarah kebudayaan manusia.[10] Budaya patriarkhi dalam masyarakat, yang sudah menjadi adat dan tradisi, berasal dari doktrin-doktrin agama yang diinternalisasi secara masif dalam masyarakat. Karena itu, Nasr Hamid Abu Zayd berpadangan bahwa, salah satu penyebab utama ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki adalah pembacaan teks yang tidak utuh.[11] Dari itu kemudian membentuk pola pikir dan prilaku umat Islam lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.

Dengan demikian, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk "membebaskan" perempuan dari segala keterbatasannya adalah dengan melakukan pembacaan dan penafsiran ulang terhadap teks keangamaan tersebut,[12] sehingga tercipta perubahan pandangan atau paradigma umat islam tentang kaum perempuan.

KH. Husien Muhammad (Selanjutnya disebut K. Husien) adalah salah satu tokoh dari kalangan pesantren yang cukup produktif dalam menulis buku tentang kesetaraan[13]

---

[6] Lihat Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qodir (*Eds.*), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga rampai Pemikiran Ulama Muda,* (Jakarta-Yogyakarta: RAHIMA-*The Ford Foundation*-LKiS, 2002), , 105-106

[7] Salah satu diantaranya adalah tentang kebolehan memukul istri yang melakukan *nusyuz,* sebagaimana tersurat dalam QS. Annisa' [4]: 34.

[8] Gender harus dibedakan dengan jenis kelamin *(sex)*. Perbedaan biologis jenis kelamin *(sex)* merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah *behavioral differences* antara lelaki dan perempuan yang *socially constructed,* yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum lelaki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Baca, Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,* (Yogyakarta: INSIST Press-Pustaka Pelajar, 2003), 170-171

[9] At-Thabari dan Al-Razi adalah salah satu mufassir yang turut menyumabangkan pemikiran patriarkhi tersebut. dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga ada ditangan laki-laki karena lebih kuat rasional dan lebih kuat fisiknya dari pada perempuan. Lihat pada Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 177

[10] KH. Husein Muhammad, "*Kelemahan dan Fitnah Perempuan*" pengantar pada buku karya Abdul Muqsith Ghazali dkk. , *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga rampai Pemikiran Ulama Muda,* (Jakarta-Yogyakarta: RAHIMA-*The Ford Foundation*-LKiS, 2002), xii

[11] Pengantar Nasr Hamid Abu Zayd, Dalam pengantar buku karya Nasr HamidAbu Zayd, *Dekontruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* (terj). (Samha, Jogjakarta: 2003), viii

[12] Nasr Hamid Abu Zayd..., viii

[13] Kesetaraan tentu berbeda dengan persamaan. Dalam KBBI "setara" yang merupakan dasar kata "kesetaraan" dengan imbuhan ke-an diartikan untuk menggambarkan dua hal yang berbeda dengan namun memiliki taraf sepadan atau sejajar. Misalnya, dua benda yang memiliki tinggi sema, maka ia disebut setara. Selain itu juga diartikan dengan kata sebanding, seimbang, dan sepadan. Sementara "sama" diartikan tidak memiliki perbedaan, ia serupa dalam segala sisi. Keseteraan gender tentu tidak

bagi permpuan. Dalam kajian perempuan, K. Husien mengurai pemikirannya dalam beberapa buku, antara lain: *Pertama,* Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (2001); *Kedua,* Islam, Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (2005); Selain kedua buku tersebut, sebenarnya K. Husein menulis buku dengan pendekatan dan tema-tema lainnya, semisal tentang Pluralisme, Spritualualitas, Sufisme, dan tema-tema lain Dari semua tema-tema yang diangkat oleh K. Husein dalam tulisannya, tampaknya K. Husein menaruh perhatian besar terhadap persoalan kesetaraan dalam semua dimensi kehidupan. Bukan hanya terbatas pada relasi laki-laki dan perempuan, namun relasi antara kaum minoritas dan mayoritas juga menjadi titik perhatiannya.

Tulisan ini mencoba mengkaji pemikiran K. Husein tentang pemberdayaan perempuan. Bukan karena tema-tema lain yang ditulis K. Husein tidak menarik, sungguh tema-tema lain yang dibahas olehnya sangat menarik. Namun, mengkaji pemikiran Kiai Husein Muhammad tentang pemberdayaan perempuan jauh lebih menarik karena ia adalah satu-satunya sosok laki-laki yang "berstatus" Kiai di Indonesia (jika boleh disebut demikian) yang menyuarakan kesetaraan bagi kamu perempuan dengan suara lantang.[14]

Kajian ini berupaya menelaah gagasan KH. Husein Muhammad yang telah mencoba memberikan penafsiran ulang terhadap beberapa teks keperempuanan untuk mengangkat derajat perempuan yang selama ini selalu dinomorduakan dalam segala , Menurutnya, beberapa ayat al-Qur'an yang dengan tegas menjelaskan posisi mereka dalam kehidupan ini.

Hasil kajian ini diharapkan mampu memperluas khazanah kajian ilmu keislaman, menyumbangkan pemikiran, utamanya terkait dengan isu-isu pemberdayaan perempuan, dan juga nantinya dimaksudkan agar bisa memberikan kesadaran kepada banyak kalangan bahwa, perempuan juga memiliki potensi yang tidak kalah dengan laki-laki, dan mereka untuk dijadikan sumbangsih terkait dengan pengembangan negeri ini.

---

bermaksudkan "menyakan" laki-laki dan perempuan. Sebab keduanya memang berbeda. Namun begitu, bukan berarti keduanya "pantas" diperlakukan secara berbeda (dalam kontes Hak dan Kewajiban). Dalam hal bertindak, jenis kelamin tak tepat dijadikan landasan bertindak. Oleh karena itu, dalam pandagan Mufidah kesetaraan gender akan dapat diketahui melalui beberapa indikator, antara lain: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kesetaraan gender merupakan upaya untuk membuka akses dan partisipasi perempuan dalam mengaktualiasiskan hidupnya, yang selama ini "ditutup" oleh laki-laki. Periksa pada Mufidah Ch, *Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam*. Jurnal At-Tahrim: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 11. No. 2 Nov. 2011, 392

[14] Sebenarnya banyak kalangan yang juga ikut menyuarakan kesetaraan perempuan. Namun kiprah mereka masih terksesan setengah-setengah. Hal ini penulis simpulkan atas sedikitnya kajian tentang pemikiran mereka dalam gerakan pemberdayaan perempuan. Berbeda dengan KH. Husein Muhammad yang sudah dikenal oleh banyak kalangan sebagai Feminis. Beliau telah melakukan gerakan sistematis dan masif, mulai dari menyusun konsep untuk "merekonstruksi" tafsir yang bias gender, dan kemudian ia mulai menyusun fiqh perempuan sensitif gender. Tahap pemberdayaan yang beluai rumuskan ini, tampak lebih nyata dan bermanfaat ketimbang pemikir feminis lain yang "hanya" menyuarakan "pemberontakan" tanpa diikuti oleh rumusan gerakan yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Kesimpulan ini penulis dapatkan setelah membaca kedua buku K. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan* dan *Fiqh Perempuan.* yang keduanya diterbitkan oleh Lkis Jogjakarta.

Perempuan dalam Pandangan Al-Qur'an;
Kegelisahan Seorang Kiai Feminis

Perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik perempuan.[15] Namun faktanya, perempuan seringkali mendapatkan tekanan dan kesan negatif. Bahkan tidak sedikit yang meyakini, bahwa kualitas hidup dan jati diri perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Ungkapan diatas tampaknya tidak berlebihan mengingat begitu banyak Teks al-Qur'an maupun Hadits Shahih yang terkesan mendiskreditkan kehidupan perempuan. Setidaknya, ada beberapa hal yang selama ini selalu dijadikan dasar oleh banyak kalangan; termasuk mufassir konservatif,[16] untuk membutktikan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang selamanya tak akan mampu (boleh) mengungguli laki-laki.

***Pertama,* tentang penciptaan Hawa**

Dalam banyak kalangan, diyakini bawa penciptaan perempuan pertama (Hawa) dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok.[17] Pemikiran tersebut setidaknya disandarkan pada QS. An-Nisa; (04) ayat 01 yang menggambarkan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,* ***dan dari padanya*** *Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"*

Dari kata "*Min Nafsin Wahidah*" itulah, kemudian banyak yang menafsirkan bahwa pereempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki.[18] Rupanya pandangan tersebut juga diperkuat dengan hadits Nabi yang secara gamblang memberikan gambaran tentang proses penciptaan perempuan tersebut.[19]

---

[15] Nuruzzaman Jalal, *Mendudukkan Kembali Islam sebagai Agama Ramah Perempuan,* Sebuah pengantar pada buku KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren,* (Yogyakarta: LkiS, 2009), XIII

[16] Istilah ini digunakan oleh K. Husein untuk menyebutkan tokoh mufassir klasik yang (terkesan) menyudutkan kehidupan perempuan. Lihat pada KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...,* 245

[17] Lihat Nasharuddin Baidan, *Tafsir Bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 07. Namun, dalam pandangannya ia menolak kesimpulan tentang awal penciptaan tersebut, karena Al-Qur'an sendiri tidak pernah memberikan gambaran tersebut, dan cerita tersebut justru mengarah pada tradisi *Ísrailiyat* yang banyak diyakini kalangan Nashrani dan Kristiani.

[18] Pandangan ini secara tegas ditolak oleh Nassaruddin Umar. Ia berkeyakinan bahwa kalimat "*min nafsii wahidah"* tidak merujuk pada organ tertentu dalam diri adam. Namun menggmbarkan bahwa hawa diciptakan dari "dzat" yang sama dengan laki-laki (adam). Lihat pada Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an,* dalam Lili Zakiyah Munir, (Ed), *Memposisikan Qodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perpektif Islam,* (Bandung: Mizan, 2009), 99

[19] Lihat pada. Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbawi,* (Surabaya: Karya Aditata, 1997). Dalam buku ini dibahas banyak sekali hadits yang menggambarkan tentang kehidupan perempuan. Bahkan, buku yang awalnya Diktat Perkuliahan di IAIN Surabay, yang keseluruhan isinya mendapat apresiasi dari Drs. H. Abd. Jabbar Adlan, (Rektor IAIN Surabaya waktu itu) membahas secara gamblang bahwa perempuan hanyalah penggoda laki-laki, mudah dibujuk oleh syetan, dan tidak sempurna agamanya. Semua itu, karena ia tercipta dari tulang rusuk kiri yang bengkok yang selamanya akan mudah tersesat. Selain itu, buku ini juga memberikan penekanan bahwa perempuan memang dikodratkan menjadi makhluk nomor dua, yang tidak boleh jadi pemimpin, tidak boleh beraktivitas sendiri diluar rumah, dan batasan-batasan lainnya.

Dalam perkembangan keilmuan islam, pemikiran tersebut terung berkembang dan mendapat penguatan. Bahkan banyak sekali kitab turats yang selama ini menjadi rujukan utama dalam perkembangan khazanah keilmuan islam memberikan pandangan senada,[20] sehingga nasib perempuan semakin tenggelam dan tak mampu berbuat apa-apa. Perempuan yang diciptakan sebagai manusia nomor dua, dari bagian tubuh laki-laki (rusuk kiri) yang itu mengindikasikan bahwa keberadaannya tidak lain hanya sebagai pelengkap, dan menunjukkan bahwa kualitas kehidupan mereka lebih rendah dari laki-laki.

Memang tidak semua orang meyakini kebenaran tersebut, Riffat Hasan dan Aminah Wadud adalah salah satu tokoh yang memberikan pemikiran berbeda. Menurutnya, kalimat "*Min Nafsin Wahidah"* justru menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari jenis yang sama, dan bukan mengindikasikan perempuan tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Pandangan ini diperkuat dengan adanya teks yang menjelaskan bahwa manusia sama-sama diciptakan dari tanah atau unsur-unsur sama dengan proses penciptaan Adam.[21]

Sayangnya, pandangan yang bernada kesetaraan tersebut jarang terdengar dalam masyarakat luas. Ide-ide kesetaraan tersebut, seakan sengaja disembunyikan dan mendapat penolakan di mana-mana. Ironisnya, banyak kalangan kiai-kiai pesantren[22] ketika membahas tentang intraksi antara laki-laki dan perempuan lebih banyak membahas kewajiban perempuan bagi laki-laki (suami), tanpa diimbangi dengan hak-hak perempuan yang sepantasnya mereka didapatkan dari laki-laki.

Penulis tidak mau berpikir negatif bahwa semua kalangan tersebut memang ingin menjatuhkan kehidupan perempuan. Sebab, kami yakin mereka hanya menyampaikan apa yang terdapat dalam teks-teks keislaman tersebut tampa bermaksud buruk. Namun, adanya pemahaman tersebut justru menimbulkan reaksi diskriminatif oleh masyarakat luas. Karena itu, seringkali kita temukan batasan-batasan bahkan hinaan, cercaan, dan penolakan dari masayrakat luas ketika mereka mencoba mengaktualisasi segenap potensinya secara maksimal. Tidak sedikit para orang tua yang berfikir, bahwa laki-laki pantas sekolah sampai keluar negeri sekalipun, sementara perempuan tidak perlu melakukan itu karena ia hanya akan menjadi ibu rumah tangga.

---

[20] Periksa Masdar F. Mas'udi, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning*, dalam Mansur Fakih, dkk., *Membincang Femenisme; Diskursus Gender Prespektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) , 165-166, dan lanjutkan pada, 169. Dalam pandanngannya, ia menolak semua statemen neatif tentang perempuan, ia meyakini Islam sebagai agama universal tak pernah membedakan status umatnya, hanya saja ada proses yang keliru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang kehidupan perempuan di masa lalu.

[21] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 168-169

[22] Abd. Warits, *Artikulasi Politik Perempuan Madura,* dalam Kumpulan Makalah The 11 Annual Confrence On Islamic Staudies (ACIS-11), *Merangkai Mozaik Islam dan Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa,* Kemenag RI. Tanun 2011. 534

***Kedua,* Status Kesaksian**

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) **seorang lelaki** dan **dua orang perempuan** dari saksi-saksi yang kamu ridhai" QS. AL-Baqarah (02) 282.

Dalam ayat tersebut menceritakan tindakan ideal dalam berbisnis menurut tuntunan al-Qur'an, bahwa hendaknya seluruh umat islam mecatat semua transaksi yang dilakukannya dalam berniaga terutama bila transasinya berbentuk hutang-pitutang, sehingga nantinya tidak memberikan peluang menimbulkan penipuan.

Meski konteks ayat tersebut membahas tentang persoalan muamalah, namun diakui atau tidak telah memicu beragam stigma negatif bagi perempuan, dimulai dari status kesaksian perempuan yang lebih lemah dari laki-laki, sampai kesimpulan bahwa perempuan tidak akan mampu berperan diranah publik. Ini dibuktikan dengan tuntutan al-Qur'an yang mengharuskan dua orang perempuan bila mereka hendak dijadikan saksi. Ungkapan tersebut juga diyakini sebagai bukti, bahwa tingkat kecerdasan dan daya ingat mereka lemah.

***Ketiga,* tentang Kepemimpinan**

Ungkapan tentang keunggulan laki-laki yang menyebabkan ia berhak menjadi pemimpin ini terdapat pada QS. An-nisa (04) ayat 34. "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan" begitulah penggalan ayat yang seringkali dikutip oleh berbagai kalangan dalam berbagai kesempatan. Para ahli tafsir sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin, penangung jawab, pengatur dan pendidikan bagi perempuan.[23] Hal itu pula dipahami sebagai bukti bahwa laki-laki memiliki keunggulan tak terkalahkan baik dari segi fisik, kecerdasan akal, dan kesempurnaan agama. Karena itu, selain laki-laki tidak ada yang berhak menjadi pempimpin.

Az-Zamakhsari yang dikenal sebagai pemikir liberal, namun dalam memahami teks tersebut justru mengatakan bahwa laki-laki memang memiliki keunggulan dalam kecerdasan akal, ketegasan, semangat, keperkasan dan keberanian berjuang. Untuk itu, tidak ada dalam sejarah manusia Rasul yang berjenis kelamin perempuan.[24]

Ar-Razi dan Muhammad Aduh yang juga dikenal sebagai pemikir pembaruan Islam juga memiliki pikiran yang sama, ia mengatakan bahwa Allah memberikan kekuatan dan kelebihan pada laki-laki yang tidak dianugerahkan bagi perempuan.[25]

***Keempat,* Hak Warisan**

Dalam persoalan hukum Waris, al-Quran menetapkan bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki, atau 2:1 untuk perempuan. [26] ungkapan itu terdapat dalam QS. An-

[23] KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.., 24

[24] KH. Husein Muhammd, *Fiqih Perempuan*, ,40. Bandingkan pula dengan Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 177

[25] KH. Husein Muhammd, *Fiqih Perempuan*.., 41

[26] Secara masif dan konsisten, status kehidupan perempuan terus dikebiri. Ia dianggap hanya sebagai pelengkap. Itulah sebabnya, mengapa dalam pembagian "hak" harus rela mendapatkan "separuh" dari laki-laki. Lihat Masdar Farid Mas'odi, *Perempuan diantara Lembaga Kitab Kuning,* dalam Mansou Fakih, Ed. *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perpektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti), 169

Nisa' (03) ayat 176 *"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang* ***saudara laki-laki*** *sebanyak* ***bahagian (bagian:Pen.)dua orang*** *saudara perempuan."*

Sekali lagi, ungkapan tersebut oleh banyak kalangan diartikan sebagai salah satu bukti bahwa perempuan memang lebih rendah dari laki-laki. Memang, para mufassir konservatif tidak mengatakan demikian. Namun, masyarakat luas justru beranggapan bahwa hak warisan yang lebih sedikit itu menandakan bahwa kemampuan perempuan lemah dalam mengelola harta.

Untuk memahami isi teks tersebut, kita tidak bisa hanya berdasarkan pada kalimat yang tertera dalam ayat tersebut. Namun justru harus dititik tekankan pada konteks atau situasi yang melingkupi lahirnya teks tersebut, dimana posisi perempuan tidak pernah mendapatkan penghargaan sama sekali. Bahkan pasa masa jahiliyah, perempuan sama sekali tidak pernah mendapatkan bagian harta warisan, bahkan justru jadi harta warisan yang bisa dibagi-bagikan.

Perbandingan 2:1 yang diberikan untuk keduaya, merupakan bentuk penghargaan Islam atas perempuan. mereka yang awalnya dijadikan "harta warisan" untuk dibagi-bagi, tatkala Islam datang, mereka bukan hanya dibeabskan dari "status" harta warisan, danmun dengan gambalng disebutkan sebagai ahli waris meski dengan bagian separuh dari laki-laki. Adanya ayat ini, sangat membuktikan bahwa Islam begitu peduli dengan keberadaan perempuan.

Memang, sebagian kalangan Feminis radikal dizaman ini mulai menggugat pembagian tersebut, sebab menurut mereka porsi 2:1 tidaklah adil. Apalagi dizaman ini, tidak sedikit perempuan dengan penghasilan jauh lebih besar dari pada laki-laki (suaminya). K. Husien menegaskan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih, karena ia memiliki tanggung jawab untuk menghidupi perempuan (saudara perempuannya).[27] Meski ia mendapatkan lebih banyak, namun ia berkewajiban membaginya terhadap keluarga lainnya. semenara perempuan, meski ia mendapatkan 1 bagian, tapi itu murni milikinya dan tidak perlu dibagi-bagikan pada pihak lain.

Selain beberapa poin tersebut diatas, sebenarnya masih banyak yang dijadikan dasar untuk membatasi aktualisasi kehidupan perempuan. Ironisnya, pemahaman yang mengarah "melemahkan" kaum perempuan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Tentu saja, keadaan ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi KH. Husein Muhammad yang meyakini bahwa Islam datang sebagai rahmat untuk seluruh alam. Karena itu, KH. Husein Muhammad berupaya melakukan reinterpresai tafsir pada semua teks-teks yang mebahas tentang permpuan. Dalam buku "Fiqh Perempuan" yang merupakan buku pertamanya, K. Husein membas banyak hal yang selama ini dijadikan dasar untuk "membatasi" ruang gerak perempuan, yang sebenarnya merupakan efek dari keempat poin tersebut diatas.

Dalam pengantar bukunya, ia mengatakan bahwa cukup mencengangkan menyaksikan bahwa "agama" (bukan hanya Islam) telah terlibat dalam arus besar budaya

[27] Lihat pada KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta, Lkis, 2004), 129

yang tidak bersikap adil terhadap kaum perempuan.[28] ini jelas bukan serta mersa sisa sejarah masa lalu yang memang jarang memihak perempuan. Namun, adanya doktrin agama yang turut menyumbangkan legitimasi itu, berperan signifikan dalam menyburkan budaya patriarkhi tersebut.

Secara gamblang, K. Husien memberikan kritikan mendalam pada hasil pemikiran mufassir konservatif yang selama ini "terkesan" tidak memihak kehidupan peremuan. Melalui sudut pandang "fiqh" ia menyampaikan gagasannya secara gamblang dan lugas disertai rujukan-rujukan terhadap pemikir timur tengah, yang memiliki pemikiran senada tentang kesetaraan perempuan.[29]

Dalam buku "Fiqh Perempuan" K. Husein tampak mengurai "benang kusut" stigma negatif tentang kehidupan perempuan yang selama ini menjadi penyebab utama tindakan diskriminasi atas perempuan. Tindakan ini ia lakukan atas keyakinanya bahwa tafsir yang bias gender karena adanya ketidakutuhan mufassir dalam memahami al-Qur'an. Karena itu, secara mendalam ia memberikan nuanasa pemikiran berbeda sekaligus menunjukkan kelemahan pemikiran mufassir konservatif yang "memojokkan" kehidupan perempuan.

Menurunya K. Husein adanya penafsiran bias gender dan merugikan permpuan terjadi karena banyak kalangan tidak utuh dalam memahami teks al-Qur'an. seharusnya, dalam memahami doktrin apapun ayat al-Qur'an mesti berpegang pada cita-cita universal yang menjadi misi utama agama Islam di dunia, yaitu tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.[30] Teks-teks agama yang mengandung norma-norma diskriminatif sebagaimana yang kita lihat sekarang tidak bisa ditafsikan secara harfiyah semata, namun harus dipadukan dengan nuasa kesejarahan dan logika perkembangan sosial zaman ini.[31]

Karena itu, dalam bukunya berjudul "Fiqh Perempuan" tersebut K. Husein mencoba menawarkan gaya penafsiran baru dengan berdasarkan pada tujuan utama umat Islam, dan melihat beberapa potongan ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang status kehiupan perempuan, tiada lain sebagai tahapan proses pemberdayaan perempuan sehingga mereka terbebas dari keterkungkungan diskriminasi laki-laki.

Islam dan Kesetaraan semua Golongan;
Sebuah Totalitas dalam Ketauhidan

Pada dasarya, pemikiran K. Husein tidak hanya membincang tentang kesetaraan gender semata. Namun ia menolak semua bentuk diskriminasi baik itu didasarkan pada ras, golongan, warna kulist, minoritas-mayoritas, atau dalam bentuk jenis kelamin sekalipun. Ia berpandangan bahwa Islam telah secara tegas menyebutkan kesetaraan semua pihak dalam berbagai hal, kecuali tingkat ketaqwaannya.[32] Karena itu, tindakan

[28] Lihat pada pengantar penulis (K. Husein) dalam buku *Fiqh Perempuan*.., xxix
[29] Nuruzzaman Jalal: Sebuah Pengatar Editor dalam KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempua...*,XLI
[30] Lihat KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*..., 18
[31] KH. Husein Muhammd, *Islam Agama Ramah*..., 19
[32] KH. Husein Muhammd, *Islam Agama Ramah*..., 11

diskriminasi tidak pernah dibenarkan dan harus disadarkan bahwa mereka (pelak diskrimatif) telah melanggar hukum-hukum kesetaraan yang ditetapkan Tuhan.

> *"basis pemikiran saya adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, pikiran terhadap kajian perempuan ini lebih karena pada kebetulan ketika saya dikenalkan pada masalah-masalah perempuan yang ternyata ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asai manusia"*[33]

Dalam pandangan K. Husein, orang yang benar-benar bertauhid (meyakini keesaan Tuhan) tidak akan pernah terjebak dalam prilaku diskriminatif. Sebab, Tauhid merupakan lambang persatuan semua golongan yang menujjukkan sebuah komitmen verbal atas keimanan pada Tuhan yang tunggal.[34] Dihadapanya, semua manusia mendapatkan tugas dan kesempatan yang sama, untuk berlomba-lomba menjadi hamba yang terbaik guna meraih ridhanya. Dengan begitu, maka kehidupan manusia di dunia ini akan dinamis, saling bahu membahu, bekerjasama dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Begitulah kira-kira gambaran relasi kehidupan manusia yang dicita-citakan Islam.

Begitulah seharusnya relasi antara laki-laki dan perempuan dibangun. Dengan menjadikan "ketundukan" pada keesaan Allah dan mengikuti seluruh perintahnya dengan menghormati Tuhan, dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan.[35] Dengan demikian, peran manusia seagai khalifah dibumi akan semakin maksimal dan tidak akan lagi ditemukan tindakan saling menciderai baik antara manusia, maupun dengan lingkungan sekitar.[36]

Namun faktanya, ketimpangan dan dominasi relasi sosial yang merugikan salah satu pihak masih terus ada. Itulah tugas manusia sebagai khalifah, untuk saling menyadarkan dan menginatkan atas kekeliruan yang diperbuat. Tentu dengan landasan bahwa kita; sebagai manusia, tidak boleh merasa paling benar. Meski memang, sisi baik dan buruk dalam hidup ini akan terus saling beriringan sebagai sunnatullah dalam kehidupan ini.

Persoalannya,bagaimana menyelesaikan relasi diskriminatif yang timpang, sementara pelakunya justru merasa bahwa tindakannya itu benar; berdasarkan dalili-dalil agama? Itulah yang sedang diusahakan oleh K. Husein dengan berbagai pemikirannya. Untuk saat ini, belum semua orang menyadari bahwa kesetaraan dalam relasi gender menjadi bagian dari cita-cita utama agama Islam. Masih banyak yang beranggapan laki-laki adalah makhluk yang lebih baik dari perempuan.

---

[33] Petikan wawancara oleh Nuruzzaman Jalal pada KH. Husein Muhammad dalam pengantar Editor buku *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, XLVI

[34] KH. Husein Muhammd, islam Agama Ramah..., 03

[35] Khalijah Moh. Shaleh, *Islam, anti-kekerasan dan Perempuan,* dalam Glenn D. Paige (ed., *Islam Tanpa Kekerasan,* (Yogyakarta, Lkis, 2010), 189.

[36] Bandingkan pada KH. Abdurrahman Wahid, *Islam dan Hak Asasi Manusia,* dalam Lili Zakiyah Munir, (Ed), *Memposisikan Qodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perpektif Islam,* (Bandung: Mizan, 2009), 37

Saya dulu juga menolak gagasan keadilan dan keseteraan perempuan, karena saya masih menganggap bahwa gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, waktu itu saya masih konservatif dan masih takut pada gagasan tersebut.[37]

Ungkapan K. Husein diatas menunjukkan bahwa masih banyak orang yang enggan menerima gagasan kesetaraan Gender, karena mereka masih mengganggap bahwa isu keseteraan gender adalah produk pemikiran barat, yang akan menghancurkan Islam dari dalam, dan isu itu (kesetaran genders) sama sekali tidak ada dalam Islam.

Pergolakan pemikiran semacam ini tentu akan menjadi penghambat utama dalam merealisasikan kesetaraan gender, sebab mereka juga memiliki dalil-dalil agama yang kuat untuk tidak membiarkan perempuan berkeliaran diluar rumah dan beraktivitas secara bebas. Sebab, menurut pemikirannya klasifikasi gender telah ditentukan: laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah, dan perempuan didalam rumah untuk mengurus rumah tangga.

Karena itu, mengubah persepsi relasi gender yang telah bertahun-tahun menjadi doktrin masif tidaklah mudah. perlu sebuah pemahaman baru yang dapat menganalisis secara dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada prinsip keadilan, dan persamaan hak yang menjadi cita-cita utama dalam Islam. Kita harus menunjukkan bahwa al-Qur'an telah melakukan trobosan luar biasa dalam menciptakan relasi harmonis, bukan hanya dalam soal gender, tapi juga dalam berbagai kasus lainnya yang berkaintan dengan ketidakadilan.

Namun begitu, cara-cara pandang seperti ini kurang mendapatkan apresiatif dari para mufassir konservatif. Umunya mereka menggap itu sebagai produk pemikiran, menjadikan teks-teks yang bersifat aplikatif dan partikulatif sebagai sesuatu yang tetap (tidak boleh diubah) dan bukan pada upaya atau proses pemberdayaan yang menjadi misi utama agama Islam.[38]

Komitmen Pembelaan Perempuan:
Rekontruksi Tafsir dan Fiqih Perempuan, hingga pembelaan di Parlemen

Komitmen K. Husein dalam memberdayakan perempuan agar mereka terbebas dari kunkungan tafsir patrialistik memang sungguh mecengangkan. Beliau memang bukan satu-satunya pemikir feminis yang berjenis kelami laik-laki,[39] namun dibandingkan dengan pemikir-pemikir yang fokus dalam permeberdayaan perempuan lainnya, K. Husein mendapatkan status istemwa karena ia dengan lantang dan berani memberikan penafsiran berbeda bahkan samapai akar persoalannya. Bahkan, ketika masih banyak orang melarang perempuan menjadi imam shalat, K. Husein justru dengan lugas

[37] Petikan wawancara oleh Nuruzzaman Jalan pada KH. Husein Muhammad dalam pengantar Editor buku *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, ..., XLVI

[38] KH. Husein Muhammd, *Islam Ramah, Agama Ramah Perempuan*.., 19

[39] KH. Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, K.H. Ali Yafie, Nassaruddin Umar dan H. Zaini Ahmad Noeh, dan Masdar Farid Mas'udi adalah tokoh pemikir kenamaan yang menjuga memberikan perhatian besar bagi pemberdayaan perempuan. Namun, yang membaut K. Husein sedikit berbeda dengan beberapa tokoh tersebut, adalah totalitas, kefoukusan dan keberaniannya menawarkan gaya penafsiran baru bagi kalangan pesantren. Lihat pada Lili Zakiyah Munir, (Ed.) *Memposisikan Qodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).

menyampaikan sebuah riwayaat bahwa Nabi pernah membolehkan perempuan menjadi imam.[40]

Menjelang pemilihan presiden di Indonesia pata tahun 1999, Konfrensi Umat Islam Indonesia (KUII) digelar untuk membahasa sah tidaknya kepemimpinan perempuan dalam pandangan syariah islam. KUII kemudian memutuskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara.[41]

Kenyataan ini membutktikan bahwa perempuan di Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam mengaktualisasikan perannya. Seharusnya, yang menjadi pertimbangan dalam mentukan pemimpin bukan pada "jenis kelamin" tapi pada kemampuan: sidik,tabligh, fathonah dan amanah, sebagaimana sifat kenabian.

Menyikapi keadaan ini, KH. Husein Muhammad tidak tinggal diam. Setelah ia berdiskusi panjang lebar dengan Masdar Farid Mas'udi, K. Husein mulai menyadari bahwa "pembatasan" raung aktualisasi perempuan oleh "ajaran" agama tidak sesuai dengan semangat luhur agama Islam. karena itu, ia kemudian mendalami berbagai literatur keislaman yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, hingga akhirnya K. Husein berkeyakinan bahwa membebaskan perempuan dari kunkungan patrialistik yang telah menggurita tidaklah mudah, dan bisa saja "membahayakan" dirinya sebagai pemikir muda di Indonesia waktu itu.

Ia sadar betul, pemikiran yang akan ditawarkan ke publik akan melawan arus pemikiran mayoritas cendikiawan muslim, terutama dari kalangan pesantren yang merupakan basis utama kajian keislaman di Indonesia. Namun disisi lain, keberadaan perempuan tidak boleh terus menerus berada dalam "kungkungan" diskriminasi laki-laki. Mereka sudah lama tertindas, dan perlu mendapatkan kesempatan untuk "merdeka" dalam menjalani kehidupannya. Sudah lama mereka dianggap makhluk nomer dua, dan hal itu tidak boleh terus menerus dibiarkan. Harus segera ada gerakan yang menyadarkan, bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bukan "majikan-babu" melaikan hubungan "kemitraan" yang harus saling bahu membahu melaksakan titah Tuhan.

Dalam gagasan pemberdayaan dan kesetaraan yang diusungnya, KH. Husein lebih mengedepankan upaya harmonisasi relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, dalam ijtihadnya saat menafsirkan ulang dalil-dalil yang seringkali dijadikan dasar untuk "mendiskriminasi" perempuan KH. Husein lebih arif dan ramah. Hal ini dilakukan karena KH. Husein tidak ingin gagasan pemverdayaan perempuan yang diusungnya melahirkan perempuan pemberontak. Akan lebih indah jia kedunya hidup rukun dan bersama-sama memajukan peraban Islam.

Untuk mencapai tujuan itu, setidaknya ada tiga tahapan gerakan yang dilakukan K. Husein untuk memperjuangkan "kesetaraan" perempuan anara lain:

Pertama, Membuktikan bahwa Islam menjunjung kesetaraan semua golongan. Pada tahap ini, K. Husein menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua golongan, bahkan dengan tegas al-Qur'an mengatakan bahwa

[40] Lihat dalam http://news.detik.com/read/2010/06/11/175956/1376578/10/kh-husein-muhammad-anggap-sah-sah-saja-perempuan-jadi-imam-bagi-pria, diakses pada 02 April 2014

[41] KH. Husein Muhammad, *Islam ramah, Agama Ramah Perempuan*...., 42

semua manusia sama dihadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya semata.[42]

Pandangan kesejajaran atas semua golongan tersebut sangat banyak diungkapkan oleh al-Qur'an, salah satunya terdapat dala QS. Al-Ahzab: 35, QS. Al-Hujuran (11 dan 13. Bahkan kalau kita kritis mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad, persamaan, kesetaran dan kesejajaran selurum umat manusia menjadi "target" utama perjuangannya. Karena itu, sesaat setelah Nabi Muhamad tiba di Madinah (Hijrah) hal pertama yang beliau lakukan ada "mempersaudarakan" kaum Muhajiri dan Anshor. Ini membutkikan, bahwa Nabi tidak menginginkan diantara kamu itu saling "merasa" menjadi makhluk paling "mulya".

Namun demikian, pernyataan yang begitu tegas disampaikan oleh al-Qur'an seringkali tenggelam dan dilupakan. Terutama bila menyangkut soal perempuan. karena itu, K. Husein dalam kedua bukunya (Fiqh Perempuan dan Islam Agama Ramah Perempuan), membahas panjang lebar mengenai topik ini. Beberapa ayat al-Qur'an yang menujjukan makna "kesetaraan" diungkap dan dibahas secara mendalam. Untuk menguatkan gagasannya, K. Husein juga mengutip pemikir-pemikir Islam timur tengah yang juga berkeyakinan kesetaraan perempuan,

Melalui pembahasan ini, K. Husein sekan menyadarkan publik bahwa Islam sama sekali tidak mengendaki "diskriminasi" dalam bentuk apa pun.

Kedua, Memberikan penafsiran baru bagi ayat-ayat al-Qur'an yang terkesan "diskriminatif" bagi perempuan

Langkah kedua ini sangat ditentukan oleh suksesnya langkah pertama. Sebab, tawaran tafsir ramah perempuan: mengangkat derajat, membebaskan, dan memberi kesempatan luas bagi perempuan dalam beraktivitas, tentu tidak akan mendapatkan respon positif bila banyak kalangan belum menyadari bahwa al-Qur'an sangat menjunjung kesetaraan semua golongan. Karena itu, dalam beberapa tulisannya KH. Husein senantiasa tidak lupa untuk menunjjukan semangat kesetaraan yang terdapat dalam al-Qur'an.

Sementara itu, tanpa perlu kita pungkiri, begitu banyak statemen (tafsir) negatif tentang kehidupan perempuan yang terdapat dalam literatur keislaman.[43] Sehingga dari itu, menimbulkan banyak manyarakan memandang rendah kehidupan perempuan. Padalah dalam al-Qur'an (QS. Al-Nahl: 57-59) Allah mengecam segaa bentuk tindakan yang merendahkan perempuan.

Oleh sebab itu, beberapa ayat al-Qur'an yang secara lahiriyah bias gender, harus dipahami sebagai proses pemberdayaan,[44] dan bukan sebagai sesutu yang "berketetapan" dengan melanggengkan makna teks tersebut dari masa-masa ke masa-masa. Karena itu, KH. Husein mengajak masyarakat untuk melihat konteks dari lahirnya teks tersebut.

Misalnya dalam kasus status kesaksian dan hak warisan yang "mengesankan" bahwa laki-laki "disitimewakan" dengan mendapatkan porsi lebih banyak dan lebih

[42] KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan,* 117, 242-243.
[43] KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan,* 117, 245.
[44] KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan,* 90-91

tinggi. Semestinya statmen ini dijadikan sebagai dasar untuk terus memberdayakan perempuan, bukan justru dijadikan dasar untuk melemahkan perempuan dan "mengistimewakan" laki-laki.

Sebab pada masa itu, perempuan sama sekali tidak mendapat hak-hak kehidupanya. Namun setelah Islam datang, perempuan yang awalnya sama sekali tidak boleh menjadi saksi, dengan tegas diperbolehkan oleh al-Qur'an. Perempuan yang sebelumnya menjadi harta warisan, namun justru diberikan hak warisan. Terobosan itu, tentu merupakan langkah luar biasa dalam pemberdayaan perempuan.

Karena itu, sudah saatnya diangkap "penafsiran" baru yang lebih ramah terhadap perempuan. dengan mengedepankan semangat universalitas islam, dan juga menggali berbagai literatur lain yang dengan tegas menunjukkan semangat pemberdayaan perempuan.[45]

***Ketiga**,* Merumuskan Fiqh (kesetaraan) Perempuan

Dalam pendidikan pesantren, Fiqh merupakan pelajaran wajib dan paling banyak diajarkan pada para santri, karena fiqh bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia. Fiqh tak ubahnya panduan perjalanan hidup yang berisi aturan-aturan teknis, yang tidak sedikitpun boleh dialnggar. Sebab ia mengatur bagaimana seharusnya manusia berbuat dan betindak dimuka bumi.[46]

Selain itu, Fiqh "terkesan" lebih sakral yang tidak "isi" tidak boleh digugat, karena ia tanpak sebagi manifesto agama yang diambil dari teks-teks agama. Mengkritik "produk" fiqh dianggapnya pami dan berdosa besar. Padahal, Fiqh tidak lebih dari hasil interpresati seseorang, yang tentu saja pasti berbeda-beda.

Inilah yang sedang diupayakan oleh KH. Husein Muhammad dalam beberapa kajiannya. Selama ini, tidak sedikit produk Fiqh yang "mengerangkeng" kehidupan perempuan dari berbaga sisi. Misalnya, larangan perempuan keluar rumah tanpa muhrim, larangan bekerja diwilayah publik, tampil menjadi pemimpin, dan kutukan yang akan ditimpakan bagi perempuan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri.

Satu persatu, beberapa pokok permasalah tersebut diuarai dengan rinci dan detail. Disertai argumen yang tajam dan disertai kedalaman literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau memberikan argumen tandingan terhadap ketimpangan gender di mayarakat,[47] K. Husein memberikan "tafsir" berbeda lalu merumuskan "produk" fiqh yang lebih memihak perempuan.

Tentu, apa yang dilakukannya tidak selalu mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Bahkan K. Husein pernah dipanggil untuk "diadili" di PP. Lirboyo

---

[45] KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan,* 248-255

[46] Tampaknya, KH. Husein Muhammad benar-benar menunjukkan kekagumannya pada pemikiran Masdar Farid Mas'odi yang mengatakan bahwa dalam memahami al-Qur'an dan hadits tidak bisa sepotong-potong, apalagi dilkasisikasikan pada hadis laki-laki atai hadits yang hanya untuk perempuan. Masdar menegaskan bahwa ketika menjabarkan hadits yang membahas kewajiban perempuan, maka perlu dikutkan dengan hadits tentang kewajiban suami, yang itu menjadi hak bagi Istri. Lihat pada Masdar Farid Mas'udi, *Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan,* dalam Lili Zakiyah Munir, (Ed), *Memposisikan Qodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perpektif Islam,* (Bandung: Mizan, 2009), 23. Bandingkan dengan KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan...,* 101-107

[47] Nuruzzaman Jalal: Sebuah Pengatar Editor dalam KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempua....,* XLI

Kediri Jawa Timur untuk mempertanggung jawabkan gagasan (Fiqh perempuan) tersebut.[48]

Keempat, Membentuk organisasi keperempuanan atau yang fokus mengkaji persoalan keperempuanan.

Untuk memantapkan upaya pemberdayaan, K. Husein tidak hanya getol memberikan wacana tentang kesataraan gender. Namun berbaga lembaga keperempuanan beliau bentuk untuk menopang perjuangan pemberdayaan perempuan.

Melalui berbagai organisasi tersebut diharapkan gerakan pemberdayaan lebih nyata dan masif sehingga kesetaraan relai laki-laki dan perempuan segera terwujud. Gerakan beliau ini, sekaan ingin membuktikan bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam hal kecerdasan, ketangguhan dan kemandirian dalam mengarungi hidup.[49] Adanya sosok perempuan seperti siti Aisyah yang aktif dalam urusan-urusan publik, benar-benar dijadikan sebagai motivator utama untuk membangkitkan ghirah perjuangan perempuan.

Beberapa lembaga yang didirikan tersebut antara lain: LSM Perempuan Puan Amal Hayati Cirebon, Fahmina Institu Cirebon, WCC Balqien Cirebon, KPPI Cirebon dan berbagai lembaga lainnya. Selain itu, K. Husein juga intens mendampingi organisasi keperempuanan NU, semerti Fatayat dan Muslimat NU.[50]

Kelima, Mengawal perundang-undangan hukum Indonesia, agar lebih "ramah" dan mengakomudir kepentingan kaum perempuan.

Pancasila, sebagai dasar ketatanegaraan bangsa Indonesia sebenarnya telah "mengamanahkan" kesetaraan atas semua golongan. Negeri yang kaya dengan adat, tradisi, budaya, ras dan suku bangsa ini menegaskan bahwa semua warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun negara ini.

Dalam UUD 1945 pun ditegaskan bahwa semua warga negara memiliki kesetaraan[51] (tanpa terkecuali kaum perempuan, maupun kelompok minoritas) dalam menjalankan kehidupanya di bumi Indonesia. Namun demikian, adanya seperangkat aturan tersebut kurang memberikan efek positif. Bahkan, dalam telaah KH. Husein justru ada beberapa kebijakan pemerintah undangan yang "berpotensi" mengebiri kehidupan perempuan.[52]

---

[48] Pengantar KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan,* XLVIII

[49] Siti Aisyah, Hindun, Ummu Salamah, Siti Fatimah, dan Juga Siti Khatijah adalah contoh kecil betapa perempuan di masa Nabi aktif dalam urusan-urusan publik. Lihat pada pada KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan*, 121. Bandingkan pula dengan Fatimah Mirnisi, *Wanita dalam Islam,* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 146-149

[50] Pengantar KH. Husein Muhammad, *Islam Agama RamahPerempuan,* XLVII

[51] Lihat pada Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke 4 tahun 2002 pada pasal 27, 28, dan 29. Bahkan pada saat ini sedang dibahas RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di DPR RI, meski sampat saat ini masih menimbulkan banyak perdebatan sehingga tidak kunjung diesahkan. Dari adanya perdebatan ini, dapat membutktikan bahwa ide (konsep/gagasan) kesejajaran belum bisa diterima oleh semua kalangan. Lihat proses persidangan RUU KKG ini pada http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20140116/segera-sahkan-ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender.html. Diakes pada tanggal 30 maret 2014, jam 09.00 wib.

[52] Menurut KH. Husein Muhammad, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 340 kebijakan diskriminatif, baik menyangkut relasi antar warga negara, maupun secara lebih khusus diskriminasi terhadap perempuan. Lihat pada http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/menjadi-indonesia/#more-13422. Diakses pada tanggal 02 Mei 2014, jam 07.30 Wib

Malului Komnas perempuan, KH. Husien berupaya menganalisis beberapa kebijakan-kebijakan yang "membelenggu" kehidupan perempuan tersebut. langkah ini merupakan sebuah upaya serius yang beliau lakukan untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dalam kehidupan nyata.

Perempuan telah terbelenggu dari segala aspek kehidupannya. Karena itu, mewujudkan kesetaraan guna memberikan "keleluasaan" bagi perempuan untuk beraktualisasi tidak cukup melalui satu atau dua strategi. Keberadaan KH. Husein dalam Komnas Perempuan, telah memberikan banyak sumbangsih bagi perjuangan dan pemberdayaan kaum perempuan. Melalui lembaga ini, celah-celah diskriminasi bagi perempuan dipantau, sehingga semua orang sepakat untuk "menentang" semua bentuk kekerasan bagi perempuan.

Dari beberapa tahapan pemberdayaan tersebut diatas, KH. Husein Muhammad menginginkan terbukanya peluang, kesempatan dan akses yang sama bagi perempuan untuk "menjadi" dirinya sendiri, dan bisa bebas dari stigma negatif yang selama ini "mengerangkeng" hidupnya.

Ia sama sekali tak menuntut perempuan harus tampil sebagai pihak terdepan (pemimpin) dalam setiap lini kehidupan. Baginya, boleh saja perempuan tetap berada diranah domistik sebagai ibu rumah tangga dan mengurus segala urusan kekeluargaan, sementara laki-laki tetap bekerja diluar rumah. Namun itu bukan berarti bahwa bekerja dirumah lebih rendah kualitasnya dari pada bekerja diranah publik, sebagaimana yang telah dipersepsikan selama ini.[53]

Itulah yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh KH. Husein Muhammad dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan. Mendengungkan kesadaran bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan tugas yang sama dalam kehidupan dunia ini. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi pembatasan aktivitas, atau relasi sosial yang timpang hanya karena perbedaan jenis kelamin. Islam secara gamblang telah menjabarkan dan menolak tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Tentunya, membangun relasi sosial yang setara bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, bila hal itu dilakukan secara masif dari generasi ke generasi, bukan suatu yang mustahil bila kelak tatanan yang setara ini akan terbangun. Dengan menggunakan reinterpretasi tafsir yang ramah pada perempuan, sebagaimana konsep KH. Husein Muhammad, diharapkan terbangun opini (isu-isu) di masyarakat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

[53] K.H. Ali Yafie memberikan ulasan bahwa yang lebih tepat mengurus urusan keluarga adalah perempuan. Sebab fungsi utama perempuan lebih kental dalam urusan rumah tangga, misalnya menyusui dan mendidikan anak dirumah. Namun demikian, adanya perempuan di dalam rumah bukan berarti bisa kita posisikan sebagai "budak" yang hina. Hubungan intraksi laki-laki dan perempuan adalah kemitraan, bukan "buruh-majikan". Karena seorang istri, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan peradaban manusia. lihat pada K.H. Ali Yafie, dalam Lili Zakiyah Munir, (Ed), *Memposisikan Qodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perpektif Islam,* (Bandung: Mizan, 2009), , 71. Bandingkan pula dengan Laili Salimah, *Rekontruksi Aplikasi Teori Emansipasi Wanita,* dalam Dr. Jaenal Aripin, MA., (ed), *Kajian Islam Multidisipliner III,* (Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 83

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenga RI.

Abu Zayd, Nasr Hamid., 2003. *Dekontruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* (terj). Yogyakarta: Samha.

Ahmad, Zubaer., M.Ag.,(ed), 2002. *Membangun Kultur Ramah Perempuan,* Jakarta: Restu Ilahi.

Aripin, Jaenal,. Dr., MA.,(ed), 2010. *Kajian Islam Multidisipliner III,* Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatulla.

Baidan, Nasharuddin, 2001. *Tafsir Bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour., 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Yogyakarta: INSIST Press-Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansur. dkk., 1996. *Membincang Femenisme; Diskursus Gender Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Ghazali, Abdul Muqsith. Dkk., (ed), 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga rampai Pemikiran Ulama Muda,* Jakarta-Yogyakarta: RAHIMA-*The Ford Foundation*-LkiS

Glenn D. Paige., ed., 2010, *Islam Tanpa Kekerasan,* Yogyakarta, Lkis

Ismail, Nurjannah, Dr., 2004. *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Mirnisi, Fatimah., 1994. *Wanita dalam Islam,* Bandung: Penerbit Pustaka

Muhammad, Abu Bakar, Dr., H., 1997. *Hadits Tarbawi,* Surabaya: Karya Aditata.

Muhammad, Husein, KH., 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agma dan Gender,* Yogyakarta: Lkis.

Muhammad, Husein, KH., 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan:* Pembelaan *Kiai Pesantren,* Yogyakarta, Lkis.

Munir, Lili Zakiyah, (Ed), 2009. *Memposisikan Qodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perpektif Islam,* Bandung: Mizan.

Raqib, Moh. 2003. *Pendidikan Perempuan,* Yogyakarta: Gema Media.

Subhan, Zaitunah, Hj., 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan,* Yogyakarta: LkiS.

Rujukan Lain

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke 4 tahun 2002.

Abd. Warits, *Artikulasi Politik Perempuan Madura*; Studi atas Hambatan Kultural dan Tafsir Agama pada Partisipasi Politik Perempuan dalam Kumpulan Makalah The 11 Annual Confrence On Islamic Staudies (ACIS-11), *Merangkai Mozaik Islam dan Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa,* Kemenag RI. Tanun 2011.

Mufidah Ch, *Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam*. Jurnal At-Tahrim: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 11. No. 2 Nov. 2011, hal. 392.

Situs Internet:

http://news.detik.com/read/2010/06/11/175956/1376578/10/kh-husein-muhammad-anggap-sah-sah-saja-perempuan-jadi-imam-bagi-pria, diakses pada 02 April 2014

http://news.detik.com/read/2010/06/11/175956/1376578/10/kh-husein-muhammad-anggap-sah-sah-saja-perempuan-jadi-imam-bagi-pria, diakses pada 02 April 2014

http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20140116/segera-sahkan-ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender.html

http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/menjadi-indonesia/#more-13422.